BAB II

KONSEP *RAḌĀ'AH* DALAM ISLAM

A. Konsep *Raḍā'ah* Dalam Islam

1. Pengertian *Raḍā'ah*

Raḍā'ah secara bahasa adalah proses menyedot puting, baik hewan maupun manusia. Sedangkan secara syara' diartikan dengan sampainya air susu manusia pada lambung anak kecil yang belum genap berumur dua tahun.[1] Dikatakan juga bahwa *raḍā'ah* secara terminologis cara penghisapan yang dilakukan anak ketika proses menyusu pada puting manusia dalam waktu tertentu.[2]

Adapun dalam pengertian terminologis lain, sebagian ulama fiqh mendenifisikan *raḍā'ah* sebagai sampainya (masuknya) air susu manusia (perempuan) ke dalam perut seorang anak (bayi) yang belum berusia dua tahun (24 bulan).[3]

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *raḍā'ah* atau susuan. Ada ulama yang memandan *raḍā'ah* dalam segi kadarnya dan ada juga ulama' yang melihat dari segi caranya. Adapun pendapat ulama yang menentukan *raḍā'ah* dari segi kadar atau jumlah susuan:

---

[1] Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'Ala al'Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 219.
[2] Abi at-Tayyib, *'Aun al-Ma'bud*, Jilid III (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), 38.
[3] Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh...*, 250-251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Malikiyah mengatakan *raḍā'ah* adalah masuknya susu manusia ke dalam tubuh yang berfungsi sebagai gizi. Berlangsungnya susuan yang sempurna (yakni yang mengenyangkan, bukan yang hanya berupa satu atau dua isapan saja) walaupun hanya satu kali saja, sudah cukup menimbulkan hubungan *mahram* antara yang menyusui dan disusui.

b. Al-Syafi'iyah mengatakan *raḍā'ah* adalah sampainya susu seorang perempuan ke dalam perut seorang bayi.

Hal ini berdasarkan hadits Aisyah ra, bahwasanya beliau berkata:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَلَ قَرَأْتُ عَلَ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ أَبِيْ بَكْرٍعَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَا ئِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيْمَاأُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُرَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمّسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيْمِايُقْرَأُمِنَ الْقُرْآنْ

"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata: Saya membaca dihadapan Malik dari Abdullah bin Abu Bakar dari 'Amrah dari "Aisyah dia berkat: dahulu dalam Al Qur'an susuan yang dapat menjadi mahram ialah sepuluh kali penyusuan, kemudian hal itu dinasakh (dihapus) dengan lima kali penyusuhan saja. Lalu Rasulullah shallahu'alaihi wasallam wafat, dan ayat-ayat Al Qur'an masih tetap di baca seperti itu."[4]

Dan adapun ulama' yang menentukan *raḍā'ah* dari segi caranya, diantaranya adalah:

a. Menurut Hanafiyah *raḍā'ah* adalah seorang bayi yang menyusu langsung keputing payudara seorang perempuan pada waktu tertentu.

b. Al-Hanabilah mengatakan *raḍā'ah* adalah seorang bayi di bawah dua tahun yang menghisap puting payudara perempuan yang muncul akibat kehamilan, atau meminum susu tersebut atau sejenisnya.[5]

---

[4] Al-Hafizh Zaki, Abd. Al-Azhim, *Ringkasan Shahih Muslim,* (Bandung: Mizan, 2002), 481.
[5] Cholil Uman, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern* (Surabaya: Ampel Suci, 1994), 267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Namun Ibnu Hazm menyatakan bahwa sifat penyusan yang dapat melahirkan hubungan kemahraman adalah ketika bayi tersebut menyusu secara langsung terhadap payudara si ibu. Menurut Ibnu Hazm yang dimaksud *raḍā'* adalah penyusuan yang dilakukan secara langsung terhadap puting si ibu sesuai dengan *ḍāhir* ayat yang menyandarkan hukum kepada *raḍā'*. Selanjutnya beliau memberikan kriteria dalam rada' yaitu adanya proses penyusuan yang dilakukan terhadap payuudara si ibu secara langsung, dan di luar cara tersebut tidak termasuk dalam konsep rada' yang dapat memiliki konsekuensi hukum.

d. Sebagai ulama kontemporer Yusuf Qardhawi sependapat dengan Ibnu Hazm di dalam memaknai penyusuan yang memahramkan, yakni berhenti pada petunjuk nash dan tidak melampaui batas. Pendapat Ibnu Hazm mengenai hal ini sebagaimana yang telah dikutip Qardhawi, "Adapun sifat penyusuan yang mengharamkan (perkawinan) hanyalah yang menyusu dengan cara menghisap payudara wanita yang menyusui dengan mulutnya. Sedangkan orang yang diberi minum susu seorang wanita dengan menggunakan bejana atau dituangkan kedalam mulutnya lantas ditelannnya, dimakan bersama roti atau di campur dengan makanan lain, dituang kedalam mulut, hidung atau telinganya, atau dengan suntikkan, maka yang demikian itu sama sekali tidak mengharamkan (perkawinan), meskipun sudah menjadi makannya sepanjang masa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yusuf Qardhawi menambahkan kalau 'illatnya adalah karena mengembangkan tulang dan menumbuhkan daging dengan cara apapun, maka wajib kita katakan sekarang bahwa mentransfusi darah seorang wanita kepada seorang anak menjadikan wanita tersebut haram kawin dengan anak itu, sebab tranfusi lewat pembuluh darah ini lebih cepat dan lebih kuat pengaruhnya daripada susu.

Dalam hal menyusui ini yang para ulama berbeda pendapat mengenai berapa kadar yang akan menimbulkan hukum *Raḍā'ah,* kadar disini yang dimaksud adalah berapa hisapan selama si anak menyusu. Diantara pendapat ulama' terhadap kadar susuan, yaitu:[6]

a. Menurut madzhab Syafi'i dan Ahmad (dalam salah satu di antara dua pendapatnya) Persusuan tidak dianggap sempurna, dan karenanya tidak menimbulkan hubungan *mahram* antara yang menyusui dan disusui, kecuali dengan berlangsungnya paling sedikit lima kali susuan mengenyangkan, dalam beberapa waktu yang berlainan."

b. Menurut Abu Hanifah, Malik, dan salah satu dalam madzhab Ahmad, berpendapat bahwa "Berlangsungnya susuan yang sempurna (yakni yang mengenyangkan, bukan yang hanya berupa satu atau dua isapan saja) walaupun hanya satu kali saja, sudah cukup menimbulkan hubungan *mahram* antara yang menyusui dan disusui.

Mencermati pengertian diatas, ada tiga unsur batasan untuk bisa disebut al-*raḍā'ah al-shar'iyyah* (persusuan yang berlandaskan etika islam), yaitu: pertama, adanya air susu manusia (*laban al-adamiyyati*). Kedua,

[6] Syaikh Al-Ahama, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2015),386.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

air susu itu masuk ke dalam perut seorang bayi (*wuṣuluh ila jawfi ṭiflin*), dan ketiga, bayi tersebut belum berusia dua tahun (*duunal al-ḥaualain*).

2. **Dasar Hukum *Raḍā'ah***

Banyak terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi. Setidaknya ada enam ayat dalam al-Quran yang membicarakan perihal penyususan anak (*al-raḍā'ah*). Enam ayat ini terpisah ke dalam lima surat, dengan topik pembicaraan yang berbedabeda. Namun enam ayat ini mempunyai keterkaitan (*munāsabah*) hukum yang saling melengkapi dalam pembentukan hukum. Selain enam ayat tersebut, *raḍā'ah* juga mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad saw. Dalam menjelaskan ayat-ayat tersebut. Baik al-Quran maupun hadits, kedua-duanya sangat berarti bagi kekokohan landasan hukum *raḍā'ah*.

a. Ayat al-Quran

QS. al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌبِوَلَدِهَاوَلاَمَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَاسَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة :٢٣٣)

Artinya : *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."[7]

QS. al-Hajj ayat 2

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ (الحج: ٢)

Artinya: *" (Ingatlah) pada hari ketika kamu melihatnya (guncangan itu), semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya, dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangat keras."*[8]

QS. al-Qashash ayat 7

وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (القصص: ٧)

Artinya*: "Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa; ,Susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai (Nil). Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati, karena sesungguhnya (salah seorang) dari para rasul."*[9]

QS. al-Qashash ayat 12

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ (القصص: ١٢)

Artinya: *"Dan Kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui(nya) sebelum itu; maka*

---

[7] Departemen Agama RI, Al-Hikma *al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Penerbit Di Ponogoro, 2008), 37.
[8] Departemen Agama RI, Al-Hikma *al-Quran dan Terjemahnya,...*,332.
[9] Ibid.,386.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkatalah saudara Musa: ,Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya."

QS. al-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (الطلق:٦)

Artinya: *"Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu danjanganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarakanlah diantar kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."*[10]

QS. al-Nisa ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً (النساء: ٢٣)

Artinya: *"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudarasaudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudarasaudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudarasaudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua);anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan*

[10] Departemen Agama RI, Al-Hikma *al-Quran dan Terjemahnya,...,*558.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yan bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."[11]

b. Hadits

حَدَثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكُ عَنْ عَبْدِالله بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِالرَّحْمَن اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ عِنْدَهَا وَاَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلُالله هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ فَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَرَاهُ فُلاَنًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنْ الرَّضاَعَةِ قَالَتْ عَائِسَةَ لَوْكَانَ فُلاَنٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ فَقَالَ نَعَمْ الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلاَدَةُ.[12]

"Dari Aisyah RA, bahwa suatu ketika Rasulullah berada dirumah Aisyah. Saat itu Aisyah mendengar suara laki-laki yang meminta izin masuk ke rumah Hafshah. Aisyah berkata ,Ya Rasulallah, laki-laki itu meminta izin ke rumah engkau.' Lalu beliau menjawab ,aku lihat dia adalah anak si fulan (anak paman Hafshah dari saudara susuan).' Kata Aisyah, aku berkata ,wahai Rasulullah, seaindainya fulan hidup (paman Aisyah dari saudara susuan) apakah dia boleh masuk kerumahku?' beliau menjawab ,ya boleh, karena susuan itu menyebabkan mahram sebagaimana hubungan kelahiran."

حَدَثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنِ يَحْيَ وَهُوَا بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ اَنَّهَا سَمِعَتْ عَا ئِسَةَ تَقُوْلُ وَهْيَ تَذْكُرُ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ ثُمَّ نَزَّلَ اَيْضًا خَمْسٌ مَعْلُوْمَاتْ.[13]

"telah menceritakan pada kami Abdullah bin Maslamah Al- Qa'nabi telah menceritakan pada kami Sulaiman bin Bilal dari Yahya yaitu Ibnu Sa'id, dari Amrah bahwa dia pernah mendengar Aisyah berkata; " Telah turun ayat Al-Qur'an tentang sepuluh susuan tertentu, kemudian turun ayat lagi tentang lima kali susuan tertentu (sebagai naskh dari ayat pertama)."

حَدَثَنَايَحْيَ بْنُ يَحْيَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ اَبِي بَكْرٍعَنْ عَمْرَةَ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرْتَهَا اَنَّ رَسُلَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ عِنْدَ هَا وَاِنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي

[11] Ibid.,81.
[12] Imam Zakariya, *Shohih Muslim*, (cairo: maktabatu taufiqiyah, 2008), 20.
[13] Imam Zakariya, *Shohih Muslim*,..., 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

بَيْتِ حَفْصَةَ. قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَارَسُوْلُ اللهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِى بَيْتِكَ. فَقَا لَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَرَاهُ فُلَانًا. لِعَمِّهَا حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَارَسُوْلُ اللهِ لَوْكَانَ فُلَانٌ حَيًّا, لِعَمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَىَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ,,نَعَمْ اِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ.[14]

" Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; saya membaca dihadapan Malik dari Abdullah bin Abu Bakar dari 'Amrah bahwasannya Aisyah telah mengambarkan kepadanya bahwa waktu itu Rasulullah SAW. berada disampingnya, sedangkan dia ('Aisyah) mendengar suara seorang laki-laki sedang minta izin untuk bertemu Rasulullah dirumah Hafshah, 'Aisyah berkata; maka saya berkata; "Wahai Rasulullah, ada seorang laki-laki meminta izin (bertemu denganmu) dirumahnya Hafshah". Maka Rasulullah SAW. bersabda: "Saya kira fulan itu adalah pamanya Hafshah dari saudara sesusuan." 'Aisyah bertanya; "Wahai Rasulullah, sekiranya fulan tersebut masih hidup (pamanya dari saudara sesusuan) apakah dia boleh masuk pula kerumahku?" Rasulullah SAW. menjawab: "Ya, sebab hubungan karena sesusuan itu menyebabkan mahram sebagaimana hubungan karena kelahiran."

حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَاإِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِمَ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلَ. ح وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ, كِلاَهُمَا عَنْ أَيُّوبَ, عَنِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبِيْرِ, عَنْ عَا ئِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُلُاللهِ صَلَّى الله عليه وسلّم: (وَقَالَ سُوَيْدٌوَزُهَيْرٌ: إِنَّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ): ((لاَتُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ)).[15]

" Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ibrahim. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami Isma'il. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Mu'tamir bin Sulaiman keduanya dari Ayyub dari Ibnu Abu Mulaikah Dari Abdullah bin Zubair dari 'Aisyah dia berkata; Rasulullah SAW. bersabda sedangkan Suwaid dan Zubair mengatakan; sesungguhnya Nabi SAW. bersanda: " tidak menjadi mahram kalau hanya sekali atau dua kali sedotan."

[14] Ibid,.
[15] Imam Zakariya, *Shohih Muslim*,..., 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Rukun dan Syarat *Raḍā'ah***

Menurut jumhur ulama, syarat *raḍā'ah* ada 3, yaitu:[16]

a. Air susu harus berasal dari manusia (لَبَنُ الأَدَمِيَّةِ), menurut jumhur ulama baik sudah mempunyai suami atau tidak mempunyai suami.

b. Air susu itu masuk ke dalam perut bayi (وُصُوْلُهُ إِلَي جَوْفِ الطِّفْلِ), baik melalui isapan langsung dari puting payudara maupun melalui alat penampung susu seperti gelas, botol dan lain-lain. Menurut madzab empat terjadinya *raḍā 'ah* tidak harus melalui penyedotan pada puting susu, namun sampainya ASI pada lambung bayi yang dapat menumbuhkan tulang dan daging. Namun mereka berbeda pendapat mengenai jalan lewatnya ASI, menurut Imam Malik dan Hanafi harus melalui rongga mulut,sedangkan menurut Hambali adalah sampainya pada lambung dan otak besar.

c. Bayi tersebut belum berusia dua tahun (دُوْنَ الحَوْلَيْنِ). Menurut madzab fiqh empat dan jumhur ulama, susuan itu harus dilakukan pada usia anak sedang menyusu. Oleh karena itu, menurut mereka apabila yang menyusu itu adalah anak yang sudah dewasa di atas usia dua tahun, maka tidak mengharamkan nikah. Alasannya adalah firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang menyatakan bahwa sempurnanya

[16] Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Ad'illatuhu*, Juz X (Beirut: Dar al-Fikr al-M'asir, 1998), 7283.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

susuan adalah dua tahun, dan juga disebutkan dalam surat Luqman ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (لقمان: ١٤)

Artinya: *"Dan Kami hanya perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu."*[17]

Menurut jumhur ulama, selain Abu Hanifah, menetapkan bahwa rukun raḍā'ah ada 3, yaitu:[18]

1) Anak yang menyusu (اَلرَّضَعْ)

2) Perempuan yang menyusui (الْمُرْضِعَةُ). Wanita yang menyusui menurut beberapa pendapat ulama disyaratkan adalah seorang wanita, baik dewasa, dalam keadaan haid, hamil atau tidak. Namun ulama berbeda pendapat tentang air susu dari wanita yang sudah meninggal. Menurut Syafi'i, air susu harus berasal dari wanita yang masih hidup, sedangkan menurut Imam Hanafi dan Malik boleh meskipun wanita tersebut sudah mati.[19]

Adapun Syarat-syarat bagi seorang wanita yang menyusui:

[17] Departemen Agama RI, Al-Hikma *al-Quran dan Terjemahnya,...,*412.
[18] Wahbah Zuhaili, al-Fiqh..., 7273.
[19]Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Wanita tersebut sudah berumur sembilan tahun atau lebih, dalam hitungan tahun hijriyah, jika kurang dari itu, tidak dapat ditetapkan sebagai hukum *raḍā'*.

b) Ketika menyusui atau pada saat diambil air susunya dalam keadaan hidup (bernyawa). Lain halnya jika sibayi menyusu/ meminum susu yang diambil dari seorang wanita yang sudah meninggal dunia maka itu tidak ditetapkan sebagai hukum *raḍā'*.

Adapun wanita yang menyusui itu disepakati oleh para ulama (*mujma' alaih*) bisa perempuan yang sudah baligh atau juga belum, sudah menopause atau juga belum, gadis atau sudah nikah, hamil atau tidak hamil. Semua air susu mereka bisa menyebabkan *al-raḍā'ah al-shar'iyyah*, yang berimplikasi pada kemahraman bagi anak yang disusuinya.

3) Kadar air susu (الْمِقْدَارُالْلَبْنِ) yang memenuhi batas minimal. Batas minimalnya yaitu 3 isapan, hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:

حَدَثَنَا يَحْيَ وَعَمْرُو النَّا قِدُ وَاِسْحَقُ بْنُ إِبْرَهِم الْمُعْتَمِر (وَاللَّفْظ لِيَحْيَ) اَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُبْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَيُّبَ، يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْ خَلِيْلِ. عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْحَارِثْ،عَنْ اُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ دَخَلَ اَعْرَبِيٌّ عَلَى نَبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُوَ فِيْ بَيْتِيْ فَقَالَ يَانَبِيَّ اللهَ اِنِّيْ كَانَتْ لِي امْرَةٌ فَتَزَوَّخْتُ عَلَيْهَا اُخْرَفَزَعْسَتِ امْرَاَتِيْ الْاُوْلَى اَنَّهَا اَرْضَعَتْ اِمْرَاَتِيْ الْحُدْثَى رَضْعَةً اَوْرَضْعَتَيْنِ، فَقَالَ نَبِيُّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: (لاَ تُحَرِّمُ الْإِمْلَجَةُ وَالْإِمْلَجَتَانِ) قَالَ عَمْرُ وَفِى رِوَايَتِهِ: عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْحَا رِثِ بْنِ نَوْفَلِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

" Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Amru Naqid dan Ishaq bin Ibrahim. Mereka dari Mu'tamir (lafadznya dari Yahya). Mengabarkan kepada kita Mu'tamir bin Sulaiman dari Ayyub, menceritakan dari Abi Kholil dari Abdullah bin Harist dari Ummu Fadhil mengatakan bahwa, Seorang Arab pedalaman datang kepada Nabi yang ketika itu beliau ada di rumahku, lalu orang itu berkata, Wahai Nabi! Saya mempunyai seorang istri, lalu saya menikah lagi. Kemudian istriku yang muda dengan sekali atau dua kali susuan?. 'Nabi Saw. bersabda: 'Sekali hisapan dan dua kali hisapan tidaklah menjadikan maḥram'." (HR. Muslim).[20]

Dalam pembahasan kadar susuan disini para imam madzhab berbeda pendapat tentang air susu yang bercampur dengan makanan diantara pendapat imam madzhab yaitu:

a) Imam Hanafi berpendapat jika susu lebih banyak dari pada air maka hal itu menjadikan muhrim. Sedangkan jika airnya lebih banyak dari pada susu maka hal itu tidak menjadikan muhrim. Adapun air susu yang bercampur dengan makanan, menurut pendapat Hanafi, tidak menjadikan *muḥrim*, baik yang lebih banyak itu air susu maupun makanan.

b) Imam Malik berpendapat air susu yang bercampur dengan air adalah menjadikan *muḥrim* jika percampuran itu tidaak menghilangkan sifat susu. Oleh karena itu, jika hal tersebut menghilangkan sifat susu, seperti *disamak*, di campur dalam obat atau dengan yang lainnya, maka tidak menjadikan muhrim.

c) Imam Syafi'i dan Hambali mengatakan kemuhriman dari air susu yang bercampur dengan makanan dan minuman

[20] Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj Al Qusyairi An Naisaburiyi, Shohih Muslim Juz 1, (Darul Fikr) 673.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bergantung pada lima kali pemberian, baik air susu tersebut menjadi rusak maupun tidak.[21]

Suatu kasus bila disebut *al-raḍā'ah al-shar'iyyah*, dan karenanya mengandung konsekuensi-konsekuensi hukum yang harus berlaku, apabila tiga unsur ini bisa ditemukan padanya. Dan apabila salah satu unsur saja tidak ditemukan, maka *al-raḍā'ah* dalam kasus ini tidak bisa disebut *alraḍā'ah al-shar'iyyah*, yang karenanya konsekuensi-konsekuensi hukum syara' tidak berlaku padanya.

Adapun dalam Pasal 35 ayat 1 dari undang-undang negara Syiria telah memaparkan beberapa macam perempuan yang haram dinikahi akibat hubungan sesusuan, yaitu "Diharamkan dari hubungan nasab, melainkan pengecualian yang ditetapkan oleh para ulama' madzhab Hanafi." Paragraf keduan dari Pasal ini memaparkan berbagai syarat sesusuan yang menyebabkan pengharaman, yaitu "disyaratkan pada susuan yang menyebabkan pengharaman dilakukan pada umur dua tahun yang pertama. Dan susuan tersebut mencapai lima kali susuan yang saling terpisah. Yang membuat sianak yang disusui merasa kenyang pada tiap susuan, tanpa memperdulikan banyaknya susuan."

Ini berarti syarat susuan yang menyebabkan pengharaman adalah sebagaimana berikut ini:

[21]Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Susuan ini terjadi pada dua tahun pertama kehidupan anak yang disusui.

b) Anak menyusu sebanyak lima kali susuan yang terpisah-pisah berdasarkan adat kebiasaan.[22]

Dalam pendapat yang lain yaitu hukum menyusui tidak dapat ditetapkan kecuali dengan dua syarat, yaitu:

a) Masa menyusuinya sebanyak lima kali atau lebih. Sebagai mana hadits Aisyah r.a. bahwa ia berkata,

أُنْزِلَ فِيَّ الْقُرْآنُ : عَشْرَ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ يُحْرِمْنَ، فَنَسَخَ مِنْ ذَالِكَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ وَصَارَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ يُحْرِمْنَ، فَتُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالأَمْرُ كَذَالِكَ

"Diturunkan didalam Al-Qur'an bahwa sepuluh kali menyusui jelas telah menjadi mahram yang haram dinikahi. Kemudian keputusan tersebut di hapuskan (di nasakh) dengan cukup lima kali menyusui dianggap sudah menjadikan seseorang menjadi maḥram. Kemudian Rasulullah wafat dan berlaku yang demikian." (HR. Muslim)[23]

Keputusan ini merupakan *nasakh* (penghapusan) dari segi bacaan bukan dari segi hukum. Dan masalah ini merupakan penjelasan makna ayat yang masih sangat global dalam masalah menyusui ini.

b) Lima kali menyusui selama dua tahun. Sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah SWT. surah An-Nisa (233). Dalam ayat ini menunjukkan bahwa yang dianggap menyusui

[22] Wahbah Zuhaiyly, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* , Jilid IX, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 134.
[23] Al-Hafizh, Abd Al-'Azim, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Bandung: Mizan, 2002), 481.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu selama anak masih dalam usia dibawah dua tahun. Sebagaimana sabda Nabi saw.,

لاَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ وَكَانَ قَبْلَ الفِطَامِ

"Tidak termasuk maḥram karena persusuan kecuali yang menggemukkan perut dan itu hanya bisa terjadi ketika anak belum di sapih." (HR. Tirmidzi)[24]

Maksud dari hadits tersebut adalah tidak menjadi mahram persusuan kecuali yang makanannya (susu) telah sampai keperut besar dan telah menyuburkannya. Maka dari itu, tidak menjadikan *maḥram* bila hanya sedikit susu yang diisapnya dan tidak pula menjadi *maḥram* kecuali menyusu sebelum disapih. Artinya pada saat-saaat ia masih sangat kecil, yaitu saat ia hanya tercukupi makanannya dengan susu.

Dan yang menjadikan status seorang sebagai *maḥram* yang haram untuk dinikahi adalah jika seorang anak yang menyusu tersebut telah terpenuhi rasa laparnya dengan susu yang diisapnya hingga menumbuhkan daging yang ada pada tubuhnya, sampai menjadi bagian dari badan da tubuh tersebut.[25]

Dari berbagai pemaparan tentang perbedaan pendapat mengenai syarat- syarat dan rukun di tetapkannya *raḍā'ah*. Maka dapat di simpulakan bahwa syarat-syarat *raḍā'ah* yaitu adanya air susu dari seorang wanita, masuknya air susu sampai

[24] Muhammad Nasiruddin, *Shahih Sunan Tirmidzi*, (Depok: Pustaka Azam,2002), 887.
[25] Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema insani, 2006), 745.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keperut, dan batas usian anak yang disusui belum mencapai dua tahun.

Sedangkan rukun *raḍā'ah* adalah adanya anak yang disusui, adanya ibu yang menyusui, dan kadar isapan adalah minimal tiga kali isapan.

4. Hal-Hal Yang Menetapkan *Raḍā'ah*

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam menetapkan seorang anak benar-benar disusui oleh seorang wanita selain ibunya, ulama fiqh menetapkan bahwa perlu alat bukti untuk menetapkan hal tersebut sebagai berikut:

a. Ikrar

Menurut madzab Hanafi, ikrar dalam persusuan adalah pengakuan persusuan dari pihak laki-laki dan wanita secara bersama atau salah satu dari mereka. Apabila ikrar itu dilakukan sebelum menikah, maka keduanya tidak boleh menikah dan apabila merekamenikah maka akad batal. Apabila ikrar itu dilakukan setelah perkawinan, maka mereka harus berpisah. Ketika mereka memilih enggan untuk berpisah, maka hakim berhak memaksa mereka untuk berpisah.

Menurut Malikiyyah, *raḍā'ah* dapat terjadi dengan adanya ikrar kedua pasangan suami istri secara bersama, atau pemberitahuan salah satu dari orang tua mereka berdua, atau hanya dengan pemberitahuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari suami yang mukallaf meskipun dilakukan setelah akad, atau pemberitahuan dari seorang istri yang sudah baligh dan dilakukan setelah akad. Madzab Syafi'i menetapkan bahwa ikrar harus dilakukan oleh dua orang laki-laki karena dianggap lebih unggul dalam ikrar.

b. Persaksian

Yaitu kesaksian yang dikemukakan orang yang mengetahui secara pasti bahwa laki-laki dan wanita itu sepersusuan. Adapun jumlah saksi yang disepakati ulama fiqh yaitu minimal dua orang saksi laki-laki atau satu orang laki-laki dengan dua orang wanita. Akan tetapi ulama fiqh berbeda pendapat tentang kesaksian seorang laki-laki atau seorang wanita atau empat orang wanita.

Kesaksian wanita yang menyusui seorang diri dapat diterima. Hali ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Mulaikah, ia mencaritakan, bahwa Ubaid bin Maryam memberitahukan kepadaku dari Uqbah bin Harits, dia mengatakan, aku mendengarkan dari Uqbah, tetapi aku hafal hadits Ubaid tersebut, dan ia menceritakan: "aku pernah mmenikahi seorang wanita, lalu datang seorang wanita hitam kepada kami seraya mengatakan. 'sesungguhnya aku telah menyusui kalian berdua'. Maka akupun segera datang kepada Nabi SAW. dan kukatakan, 'aku perna menikahi si fulan bin fulan, lalu datang seorang wanita hitam pada kami dan mengatakan, sesungguhnya aku telah menyusui kalian berdua, dia itu duata'. 'Lalu beliau belian berpaling dariku. Ubaid melanjutkan ceritanya. Selanjutnya ia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatakan, ‘kemudian aku mendatangi tepat dihadapan wajah beliau, dan beliaupun tetap memalingkan wajahnya dariku. Kemudian aku katakan,’ Dia itu dusta.’ Maka belia berkata, ‘bagaimana mungkin, dia telah mengaku bahwa dia telah menyusui kalian berdua. Ceraikanlah istrimu itu.” (HR. Al-Bukhari, Abi Dawud dan At-Tirmidzi)[26]

Menurut ulama madzab Hanafi kesaksian tersebut tidak dapat diterima karena ‘Umar bin Khattab mengatkan, Saksi yang diterima dalam masalah susuan hanyalah persaksian dua oang laki-laki.‘ Para sahabat lain tidak membantah ketetapan ‘Umar bin Khattab ini, karenanya menurut mereka, ketetapan ini menjadi ijma’ para sahabat, dan ijma’ para sahabat dapat dijadikan sandaran hukum.[27]

Ulama madzab Maliki mengatakan bahwa kesaksian seorang wanita sebelum akad adalah tidak sah kecuali ibu laki-laki itu sendiri. Adapun kesaksian seorang laki-laki dengan seorang wanita atau kesaksian dua orang wanita, menurut mereka dapat diterima apabila diungkapkan sebelum akan. Menurut madzab Syafi’i dan Hambali, kesaksian empat orang wanita dalam masalah susuan dapat diterima karena masalah susuan merupakan masalah khusus kaum wanita. Akan tetapi, apabila kurang dari empat orang wanita, kesaksiannya tidak diterima, karena dua orang wanita nilainya sama dengan satu orang lelaki dalam persaksian. Menurut Ibnu Rusyd para ulama berpendapat bahwa persaksian dalam hadits tersebut bersifat sunnah.

---

[26] Syaikh kamil, *Fiqih Wanita*, (jakarta: Al-Kautsart, 1998), 499.
[27] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. **Hukum Ditetapkannya *Raḍā'ah***

Para *ulama' salaf* berbeda pendapat mengenai hukum di tetapkannya *raḍā'ah* , adapun pendapat-pendapat mereka diantaranya:

a. Jumhur dari kalanga saahabat, *tabi'in*, dan *fuqahā'* berkata, menyusu tidak menjadikan mahram kecuali jika masih kecil.
b. Sebagian ulama berkata: susuan yang dapat menjadikan *maḥram* adalah susuan kepada anak yang belum disapih. Mereka tidak membatasi waktu tertentu.
c. Al-Auza'i berkata, jika anak tersebut disapih pada usia satu tahun dan sapihan tersebut terus berlangsung. Kemudian anak tersebut menyusu lagi dalam dua tahun, maka susuan ini tidak membuatnya menjadi *maḥram* sama sekali. [28]

6. **Hikmah Adanya Pengharaman Akibat Ditetapkannya *Raḍā'ah***

Pengharaman akibat susuan dikarenakan beberapa bagian tubuh manusia terbentuk dari susu. Susu seorang perempuan menyebabkan tumbuhnya daging anak yang dia susui dan membuat uukuran tulangnya menjadi membesar.

Sebagaimna yang disebutkan dalam hadits,

لاَرَضَاعَ إِلاَّ مَا أَنْشَزَّ الْعِظَمَ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ

"Tidak dinamakan menyusu kecuali apa yang dapat memperbesat tulang dan menumbuhkan daging."

[28] Wahbah Zuhaiyly, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* , Jilid IX., 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesungguhnya pembesaran tulang dan penumbuhan daging akibat pasokan makanan yang berupa susu. Dengan hal ini, maka perempuan yang menyusui menjadi ibu susuan karena dia adalah bagian dari anak itu secara hakikat.[29]

Maka dalam hal ini islam sangat detail dalam menerangkan tentang hukum susuan ini, agar setiap orang tua memperhatika terhadap kesehatan dan juga kenasaban anak-anaknya. Karena sesungguhnya kenasaban seorang itu sangat berpengaruh dengan kehidupannya di masa mendatang.

[29] Ibid., 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id